

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum bagi konsumen dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan: “ perlindungan konsumen ialah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen”. Atau lebih singkatnya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan konsumen memiliki ruang lingkup yang cukup luas mencakup perlindungan konsumen dalam memperoleh barang atau jasa, hal ini mulai dari tahap mendapatkan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan barang/jasa tersebut.¹

Dari pengertian pengertian diatas, maka disimpulkan bahwasanya perlindungan konsumen ialah segala upaya untuk menjamin suatu kepastian hukum guna memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam mendapatkan barang/jasa, mulai dari tahap

¹ Jannus Sibadolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti,2010), 7.

mendapatkan hingga akibat yang ditimbulkan atas penggunaan barang tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha

Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 telah ditentukan mengenai hak-hak dari Konsumen diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak untuk keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa
- b. Hak memilih dan mendapatkan barang atau jasa yang setara dengan nilai tukar atau kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.
- c. Hak mengenai informasi suatu kondisi serta jaminan barang dan jasa secara benar jelas dan jujur.
- d. Hak didengarkan pendapat serta keluhannya mengenai barang dan jasa yang dipergunakan.
- e. Berhak memperoleh advokasi perlindungan serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk memperoleh pembinaan serta pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk dilayani serta diperlakukan dengan jujur dan tidak diskriminatif
- h. Hak menerima kompensasi ganti rugi, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

- i. Dan hak-hak yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan mengenai kewajiban konsumen dijelaskan dalam pasal 5, yaitu:

- a. Membaca serta mengikuti prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Memiliki itikad baik ketika melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
- c. Melakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang telah disepakati
- d. Mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut.

Di dalam Pasal 6 UU No.8 Tahun1999 Produsen juga disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai hak diantaranya:

- a. Hak menerima pembayaran yang setara dengan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan kesepakatan.
- b. Hak memperoleh perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang memiliki itikad tidak baik.
- c. Hak untuk membela diri sebagaimana seharusnya dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
- d. Hak untuk mendapatkan nama baik baiknya kembali apabila secara hukum telah terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan merupakan akibat dari barang dan jasa yang diperdagangkannya.

- e. Serta hak-hak yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewajiban dari pelaku usaha telah diatur dalam pasal 7 yaitu sebagai berikut:

- a. Didalam melakukan kegiatan usahannya memiliki itikad baik
- b. Memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengenai keadaan barang atau jasa serta memberikan penjelasan mengenai tata cara penggunaan, perbaikan serta pemeliharaan.
- c. Memperlakukan konsumen dengan benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Adanya jaminan atas mutu barang atau jasa yang diperdagangkan yang sesuai dengan standar mutu barang atau jasa yang berlaku.
- e. Memberikan jaminan atau garansi atas suatu barang serta konsumen diberikan kesempatan untuk menguji barang atau jasa tertentu yang diperdagangkan
- f. Memberikan kompensasi atau ganti atas kerugian yang diakibatkan dari penggunaan atau pemakaian barang yang diperdagangkan.
- g. Apabila barang atau jasa yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atas kerugiannya.²

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 31-44.

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*negligence*)

Tanggung jawab atas kelalaian merupakan suatu prinsip tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh pelaku usaha. Berdasarkan teori *negligence*, kalalaian dari seorang pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian menjadi salah satu faktor penentu bagi konsumen untuk dapat mengajukan suatu gugatan kepada pelaku usaha atas ganti terhadap suatu kerugian yang dialami oleh konsumen. *Negligence* dapat juga digunakan sebagai dasar atas suatu gugatan, apabila memenuhi syarat-syarat diantaranya:

1. Sebuah tindakan yang mengakibatkan suatu kerugian yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian yang normal.
2. Kelalain tergugat dapat dibuktikan oleh penggugat bahwasanya ia tidak berhati-hati atas atas kewajibannya.
3. Tindakan tersebut merupakan penyebab atas timbulnya suatu kerugiannya.³

b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggung jawab pelaku usaha atas wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab atas kontrak (*contractual*

³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 83

liability). Jadi, apabila suatu produk mengalami kerusakan serta mengakibatkan konsumen mengalami suatu kerugian, maka konsumen dapat melihat isi kontraknya baik tertulis maupun tidak.

Dalam teori ini keuntungan yang didapat konsumen ialah penerapan kewajiban yang bersifat mutlak (*strict obligation*), yakni suatu kewajiban yang didasarkan atas suatu upaya yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam memenuhi janjinya. Artinya, apabila pelaku usaha telah berupaya untuk melaksanakan kewajiban serta janjinya, akan tetapi konsumen tetap mengalami suatu kerugian maka pelaku usaha tetap wajib bertanggung jawab mengganti atas kerugian yang dialami konsumen. Adapun kelemahan dari teori ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi kepentingan konsumen, ialah adanya batas waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, adanya kemungkinan bantahan serta persyaratan hubungan kontrak.

Kewajiban membayar ganti atas kerugian dalam tanggung jawab atas wanprestasi ialah akibat dari penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum bagi para pihak, yang secara sukarela mengikatkan diri dalam perjanjian.⁴

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict product liability*)

Prinsip tanggungjawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen umumnya mejerat pelaku usaha, khususnya produsen

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 88

barang yang dapat merugikan konsumen atas barang yang dijualnya. Dalam tanggung jawab ini dikenal dengan asas *product liability*. Menurut asas tanggung jawab mutlak, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggungjawab atas semua kerugian yang dialami konsumen akibat dari penggunaan barang yang ia produksi:

1. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), misalnya kegunaan barang tersebut tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label produk.
2. Adanya unsur kelalaian (*negligence*), yakni kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi standar pembuatan obat.
3. penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*)⁵

4. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negative dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negative pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.⁶ Pada dasarnya telah

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 98.

⁶ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 63.

dikelompokkan bentuk-bentuk pelanggaran tersebut kedalam 3 kelompok yang diuraikan dalam Bab IV pasal 8 sampai dengan Pasal 17 yaitu:⁷

- a. Dalam pasal 8 memuat larangan dalam kegiatan produksi bagi pelaku usaha
- b. Didalam pasal 9-16 memuat larangan dalam kegiatan pemasaran bagi pelaku usaha.
- c. Dalam pasal 17 memuat larangan bagi pelaku usaha periklanan.

Terdapat 10 larangan bagi pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat 1 UUPK, terdapat larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi maupun memperdagangkan barang dan jasa yang;

- a. Tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- b. Berat bersih atau netto tidak sesuai dengan label yang telah dicantumkan
- c. Timbangan atau takaran serta jumlah hitungan yang tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.
- d. Kondisi barang serta kelebihan dan kegunaanya tidak sesuai dengan yang telah dicantumkan dalam label barang atau jasa
- e. Komposisi serta mutu barang atau jasa tidak sesuai dengan keterangan yang ada dilabel barang atau jasa tersebut.
- f. Iklan promosi penjualan serta janji yang dicantumkan dalam label yang tidak sesuai dengan barang dan jasa tersebut.

⁷ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

- g. Tidak adanya tanggal kadaluarsa dalam label produk barang atau jasa.
- h. Mengabaikan ketentuan produksi secara halal, meskipun dalam label telah mencantumkan pernyataan “halal”
- i. Tidak adanya penjelasan mengenai nama barang, isi bersih, komposisi, tanggal kadaluarsa serta keterangann lainnya sebagaimana menurut ketentaun yang seharusnya dicantumkan.
- j. Tidak adanya informasi mengenai petunjuk penggunaan barang atau jasa dalam bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain yang disebutkan, dalam ayat (2) dan (3) terdapat pula larangan bagi dua pelaku usaha yang memperdagangkan:

1. Barang dalam keadaan rusak
2. Barang yang memiliki cacat atau barang bekas
3. Serta barang yang sudah tercemar dan tidak memberikan keterangan secara jujur mengenai barang tersebut.

Yang dimaksudkan didalam ayat 2 ialah adanya larangan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan persediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat maupun tercemar, meskipun dengan atau tanpa keterangan secara lengkap.

Dalam pasal 9 sampai pasal 16 UUPK telah diatur larangan terhadap pelaku usaha mengenai kegiatan pemasaran. Yaitu larangan untuk menawarkan atau mempromosikan barang dan jasa yang diperdagangkan secara tidak benar seolah-olah,

1. Barang yang diperdagangkan telah memenuhi karakteristik tertentu
2. Barang atau jasa yang diperdagangkan dalam kondisi baik
3. Barang tersebut memiliki telah mendapatkan persetujuan, memiliki sponsor, atau keunggulan tertentu
4. Barang yang diperdagangkan dibuat oleh perusahaan yang telah memiliki sponsor, serta afiliasi;
5. Barang yang yang diperdagangkan tersedia;
6. Barang atau jasa tidak memiliki cacat tersembunyi;
7. Barang tersebut merupakan bagian dari suatu barang tertentu
8. Barang atau jasa yang diperdagangkan berasal dari suatu daerah tertentu
9. Merendahkan produk lainnya baik secara langsung maupun tidak
10. Mempromosikan dengan menggunakan kata-kata yang berlebihan tanpa disertai dengan informasi secara lengkap.
11. Mempromosikan barang dengan janji yang belum pasti

Dalam pasal 10 UUPK memuat larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barang yang diperdagangkan disertai dengan informasi yang menyesatkan mengenai;

1. Harga nominal dari suatu barang atau jasa
2. Manfaat atau kegunaan dari barang yang diperdagangkan
3. Keadaan, jaminan dan hak serta ganti rugi atas suatu barang
4. Menawarkan potongan harga serta hadiah menarik
5. Bahaya atau efek samping dari penggunaan barang tersebut

Didalam pasal 11 UUPK memuat larangan bagi pelaku usaha yang melakukan penjualan secara lelang dilarang :

1. Memberikan pernyataan bahwa mutu barang yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan tertentu;
2. Menyatakan bahwa tidak terdapat cacat atas barang atau jasa yang diperdagangkan
3. Barang yang ditawarkan bukanlah barang yang dijual melainkan barang yang lainnya
4. Tidak memiliki stok persediaan barang dalam jumlah tertentu karena dengan niat untuk menjual barang lainnya;
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu dengan tujuan menjual jasa lainnya;
6. Tarif harga dari suatu barang atau jasa dinaikkan sebelum barang tersebut dijual secara obral.

Didalam pasal 12 UUPK memuat larangan bagi pelaku usaha yang menawarkan atau mempromosikan barang yang diperdagangkan dengan potongan harga dan jumlah tertentu, akan tetapi dalam prakteknya pelaku usaha tidak ingin melaksanakannya sesuai dengan pernyataan yang dipromosikan.

Dalam pasal 13 juga memuat ketentuan yang serupa, bahwasannya pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa dalam jumlah tertentu dengan memberikan hadiah secara cuma-cuma dengan tujuan untuk tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan diawal.

Kemudian dalam pasal 14 UUPK memuat mengenai larangan terhadap pelaku usaha yang mempromosikan atau menawarkan barang dan jasa yang dagangannya dengan cara memberikan undian berhadiah, maka dilarang untuk;

1. Dilarang melakukan penarikan atas hadiah setelah batas waktu yang ditentukan;
2. Hasil tidak diumumkan di media massa
3. Hadiah yang diberikan tidak sesuai janjinya diawal
4. Memberikan hadiah dengan nilai yang tidak setara dengan apa yang telah dijanjikan.

Dalam pasal 15 UUPK pelaku usaha dilarang menawarkan barang dagangannya kepada konsumen dalam bentuk paksaan maupun cara yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap fisik maupun psikis konsumen.⁸Sedaangkan dalam pasal 16 UUPK ditentukan bahwa dalam melakukan penawaran barang atau jasa melalui pesanan maka pelaku usaha dilarang untuk;

1. Mengingkari atau tidak menyelesaikan pesanan sesuai kesepakatan waktu yang telah dijanjikan;
2. Mengingkari perjanjian terhadap pelayanan maupun prestasi.

Pada pasal 17 UUPK memuat ketentuan bagi pelaku usaha periklanan yang mempromosikan iklan dilarang;

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1. Mengelabui konsumen atas kualitas, kegunaan serta nominal harga dari barang atau jasa, dan jangka waktu penerimaan barang tersebut;
2. Mengelabui konsumen mengenai garansi atas suatu barang/jasa;
3. Mencantumkan keterangan tidak benar atas suatu barang/jasa;
4. Tidak mencantumkan keterangan akan resiko terhadap penggunaan barang/jasa;
5. Memanfaatkan suatu peristiwa tanpa seizin dari pihak yang bersangkutan;
6. Melakukan pelanggaran terhadap etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang periklanan;

5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

- a. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti atas kerugian yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran akibat dari mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi yang dimaksudkan dalam ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan memberikan santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

- c. Memberikan ganti rugi dalam tenggang waktu tujuh (7) setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti atas kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila ada pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi merupakan kesalahan konsumen.⁹

6. Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen

- a. Sanksi administrasi atau sanksi administrative

Sanksi ini ialah sanksi yang diberikan kepada pelanggar administrative yang melawan hukum maupun peraturan Undang-Undang yang bersifat administrative. Jika pelaku usaha melakukan pelanggaran atas pasal 19 ayat 2 dan 3, pasal 20, pasal 25 serta pasal 26, maka sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal ayat 2 telah dijabarkan, bahwasanya pelanggar sanksi administrative dikenakan denda atas kerugian maksimal sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila pelaku usaha tidak memberikan ganti terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen, maka ia dapat dikenai sanksi administrasi, sanksi ini bisa berupa penggantian produk atau pengembalian uang

⁹ Hamdi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet-5, 125.

dengan nilai yang setara dengan jumlah kerugian yang dialami oleh konsumen, namun apabila pelaku usaha tidak memberikan santunan kesehatan atas kerugian konsumen sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 2 UUPK.

Apabila dalam kurun waktu tujuh hari setelah terjadinya transaksi, akan tetapi pelaku usaha tak kunjung memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi administrative, sebagaimana ketentuan dalam pasal 19 ayat 3 UUPK. Didalam pasal 20 UUPK, Pelaku usaha periklanan juga dapat dikenai sanksi administrasi apabila ia tidak mau bertanggungjawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari iklan yang ia produksi. Pelaku usaha yang memproduksi suatu barang yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang paling sebentar selama 1 tahun, maka ia wajib menyediakan suku cadang maupun garansi sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jika pelaku usaha tidak juga memberi ganti rugi kepada konsumen maka ia dapat dikenai sanksi administrative, sebagaimana ketentuan dalam pasal pasal 25 ayat 1 dan 2.¹⁰

b. Sanksi Pidana

Konsumen dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku usaha jika ia merasa dikerugian akibat dari penggunaan barang/jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Kosumen dapat mengajukan tuntutan pidana kepada pelaku usaha maupun pengurusnya, hal ini

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, (Bandung : Nusa Media, 2016), 113.

dijelaskan didalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 61. Berkenaan dengan hal tersebut maka pelaku usaha dapat dikenai pidana berupa kurungan penjara atau berupa denda. Sanksi pidana yang dikenakan dapat berupa kurungan penjara maksimal 5 (lima) tahun penjara, atau berupa denda maksimal 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah), apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat 2 pasal 18 dan pasal 19 ayat 4.

Beberapa alasan yang mengakibatkan pelaku usaha dijatuhi atau dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana lain diantaranya yaitu;

- a. Pelaku usaha yang melaksanakan penjualan secara obral/lelang dengan mengelabui konsumen, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pasal 11 diantaranya;
 1. Mengatakan bahwa seakan-akan standar mutu barang/jasa yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan tertentu;
 2. Memberikan pernyataan seolah barang yang ditawarkan tidak memiliki cacat yang tersembunyi;
 3. Tidak bermaksud untuk memperjual barang yang ditawarkan akan tetapi barang yang lainnya;

4. Tidak memiliki persediaan barang atau jasa dalam jumlah yang memadai dengan tujuan untuk menjual barang lainnya;
- b. Pelaku usaha yang menawarkan atau mempromosikan barang/jasa yang diperdagangkan dengan nominal harga khusus dalam jumlah dan waktu tertentu, tetapi dengan maksud untuk tidak melaksanakannya sesuai dengan apa yang dijanjikan diawal. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi pidana.
- c. Sebagaimana ketentuan dalam pasal 13 ayat 1 UUPK, Pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana apabila ia mempromosikan serta menawarkan barang/jasa dengan janji akan memberikan hadiah secara cuma-cuma dengan maksud untuk tidak memberikannya sesuai dengan kesepakatan diawal,
- d. Pelaku usaha yang menawarkan barang/jasa dengan janji akan memberikan hadiah melalui undian hal ini merupakan larangan bagi pelaku usaha sebagaimana ketentuan pasal 14 UUPK.
- e. Pelaku usaha yang tidak memenuhi pesanan sesuai dengan janji yang ditawarkan dalam kesepakatan diawal. Maka pelaku usaha tersebut dapat dikenai sanksi dikarenakan telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 16 UUPK.
- f. Pelaku usaha yang memproduksi iklan akan tetapi tidak mencantumkan keterangan mengenai resiko atas penggunaan

barang atau jasa, serta mengabaikan etika dan ketentuan perundang-undangan tentang periklanan, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi pidana atas pelanggaran ketentuan pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f.

Penetapan sanksi pidana bagi pelaku usaha terkait barang/jasa yang diperdagangkan yang dapat merugikan konsumen hingga berakibat pada kematian, maka diberlakukan ketentuan pidana yang tercantum pada pasal 12, pelaku usaha dijatuhkan tambahan hukuman berupa;

1. Barang akan dirampas
2. Pengumuman atas keputusan hakim;
3. Membayar ganti atas kerugian
4. Menghentikan semua aktivitas yang menjadi penyebab dari kerugian konsumen
5. Barang yang telah beredar wajib dilakukan penarikan
6. Izin usaha dicabut.

c. Sanksi Perdata

Hukum perdata ialah suatu peraturan hukum yang mengatur setiap tindakan manusia kepada manusia lainnya yang berkenaan dengan hak serta kewajiban, yang ada dalam interaksi dalam keluarga maupun masyarakat. Didalam hukum perdata mempunyai suatu bentuk sanksi hukum berupa sebuah kewajiban atas pemenuhan kebutuhan suatu prestasi dari seseorang. Serta terhapusnya suatu keadaan hukum

dan beralih kedalam keadaan hukum baru. Ketetapan sanksi hukum dalam hukum perdata berupa ganti atas suatu kerugian. Diantaranya pengembalian uang atau biaya perawatan kesehatan serta pemberian santunan. Sanksi perdata harus diberikan dalam kurun waktu tujuh hari setelah berlangsungnya transaksi. Kemudian didalam hukum perdata berkenaan dengan suatu perkara perdata, hakim akan memberikan suatu putusan berupa putusan;

1. Putusan "*condemnatoir*" putusan ini merupakan putusan yang bersifat menghukum, pihak tergugat dituntut untuk mengganti atas kerugian yang dialami, serta pihak yang kalah harus melunasi biaya perkara. Putusan hakim ini bersifat "*condemnatoir*" yang amarnya berbunyi "menghukum dan seterusnya".
2. Putusan "*declaratoir*" ialah suatu putusan yang mengakibatkan suatu keadaan menjadi sah dimata hukum, dimana putusan tersebut yang mengesahkan mengenai lahan sengketa, maupun putusan yang menegaskan bahwa penggugat merupakan ahli waris yang bernama fulan. atau putusan lainnya yang berisikan atas penolakan terhadap putusan yang bersifat "*declamatoir*".
3. Putusan "*constitutief*" yakni suatu putusan yang menghilangkan atau mewujudkan sebuah keadaan hukum baru.¹¹

¹¹ Haryono, *Sumber Hukum*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), 5.

7. Unsur-unsur Dijatuhkannya Sanksi Terhadap Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah melanggar asas-asas hukum. Pelaku pidana dapat dikenai hukuman jika tidak pidana yang ia lakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam ketentuan hukum positif (KUHP dan Undang-Undang Hukum Perlindungan Konsumen). Suatu tindakan dikatakan tindak pidana apabila telah memiliki beberapa unsur-unsur berikut;

- a. Obyektif
 1. Bersifat melanggar hukum
 2. Kualitas dari si pelaku
 3. Kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat.¹²

- b. Subyektif

Unsur subyektif dari tindak pidana terdiri atas suatu keinginan serta niat yang ada dalam jiwa pelaku, unsur tersebut dikenal juga dengan istilah sengaja, berniat dan maksud.¹³ Adapun unsur subyektif suatu tindak pidana ialah:

1. Kesengajaan maupun ketidaksengajaan
2. Maksud atau "*voornemen*" dalam melakukan percobaan atau "*pogging*" seperti yang telah dijelaskan didalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹² P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Sinar Baru, 1990), 184.

¹³ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Sinar Baru, 1990), 72.

3. Macam-macam maksud misalnya didalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan dan lain sebagainya.

B. Konsep Akad Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Ijarah ialah suatu akad perjanjian atas pemindahan hak guna suatu barang/jasa dengan membayar upah akan tetapi merubah kepemilikan atas barang tersebut dalam waktu tertentu. Dengan kata lain *ijarah* ialah suatu akad sewa menyewa terhadap suatu barang dengan pembayaran sewa pada jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut etimologi *al-ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” memiliki arti “*al-iwadh*” (pengganti), oleh karena itu “*al-tsawabu*” dalam konteks pahala diberi nama “*al-ajru*” (upah).

Dapat disimpulkan bahwasanya *ijarah* merupakan tukar menukar atas suatu barang dengan adanya imbalan sedangkan menurut bahasa ialah sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa ialah menjual suatu manfaat sedangkan upah mengupah yaitu menjual tenaga atau kekuatan. Jadi, *ijarah* merupakan akad terhadap manfaat dengan adanya imbalan sedangkan objek dari sewa menyewa ialah manfaat dari suatu barang.¹⁴

2. Dasar Hukum Ijarah

Al-Quran :

¹⁴ Mutawazin, *Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo, Vol. 2, No. 1, (April 2021), 44-45

فَإِنْ أَرَضَعَنَ لَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ (الطلاق: ٦)

“ Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka”
(Al-Thalaq:6)¹⁵

“ Salah seorang dari wanita itu berkata: Wahai bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya ”. (Al-Qashash: 26)

Hadits:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“ Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering”
(Riwayat Ibnu Majah)¹⁶

إِحْتَجِمِ وَأَعْطِ الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“ Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).¹⁷

3. Syarat dan Rukun *Ijarah*

1. “*Mu’jir*” dan “*Musta’jir*”, yakni pihak yang melaksanakan akad sewa menyewa atau upah mengupah. “*Mu’jir*” ialah pihak yang memberi upah atau menyewakan, sedangkan “*Musta’jir*” ialah orang yang memperoleh upah tersebut guna melaksanakan sesuatu

¹⁵ Tim Penerjemah Al Quran Kemenag RI, Al Quran Dan Terjemahnya, 558.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2017), 116

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 116-117.

dan menyewa sesuatu, syarat bagi “*mu’jir*” dan “*musta’jir*” yaitu baligh, berakal, cakap melaksanakan perbuatan hukum serta saling rela.

Seseorang yang hendak melaksanakan akad ijarah juga disyaratkan mengetahui suatu barang yang akan menjadi objek akad untuk menghindari terjadinya suatu perselisihan.

2. “*Shighat* ijab Kabul” antara pihak “*mu’jir*” dengan pihak “*musta’jir*”.
3. “*Ujrah*” dalam melakukan akad sewa menyewa maupun upah mengupah kedua belah pihak disyaratkan mengetahui jumlahnya.
4. Barang yang akan disewakan disyaratkan:
 - Barang yang mempunyai manfaat atau kegunaan.
 - Barang dapat diserahkan beserta dengan kegunaannya.
 - Barang yang diperbolehkan oleh syara’ diambil manfaat atau kegunaannya dan bukan barang yang diharamkan.
 - Barang yang disewakan dengan harus kekal *’ain* (zat)-nya sampai waktu yang ditetapkan dalam akad.¹⁸

4. Macam-Macam *Ijarah*

Berdasarkan objeknya Ulama fiqih membagi *Ijarah* menjadi;

- a. *Ijarah ‘ala al-manafi’* (sewa-menyewa)

Sewa menyewa merupakan akad *ijarah* yang terkait dengan pemindahan atas manfaat dari suatu barang. Benda yang

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017), 118

diperbolehkan untuk untuk dijadikan sebagai objek sewa merupakan benda yang bersifat mubah seperti lahan sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai serta rumah sebagai tempat tinggal. Barang yang telah disewakan boleh diambil manfaatnya oleh penyewa bahkan boleh disewakan kepada pihak lain.

Namun jika benda yang disewakan mengalami kerusakan maka yang menanggung kerusakan tersebut ialah "*mu'jir*" apabila kerusakan tersebut bukan merupakan kelalaian dari "*musta'jir*". Akan tetapi jika kerusakan yang terjadi merupakan kelalaian dari "*musta'jir*" maka ia lah yang harus bertanggungjawab terhadap kerusakan tersebut.

b. Upah mengupah

Upah mengupah atau yang biasa dikenal dengan jual beli jasa. Seperti, ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan dan sebagainya. Pembayaran upah pada prinsipnya harus dibayarkan pada saat itu juga. Seperti halnya jual beli yang pelunasannya dilakukan pada saat itu juga. Namun pada saat akad dilaksanakan boleh mengadakan kesepakatan apakah pembayaran dilakukan diawal atau diakhir. Jadi, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan saat akad. Apabila terdapat perjanjian, maka harus segera dibayarkan apabila pekerjaan tersebut telah selesai.

5. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Ijarah ialah akad yang lazim, dimana akad tersebut tidak boleh dibatalkan secara sepihak baik dari pihak penyewa maupun pihak yang menerima sewa, kecuali asa suatu hal yang menyebabkan batalnya akad *ijarah*, antara lain:

- a. Menurut Hanafiyah, salah satu pihak yang melakukan akad *ijarah* hanya untuk manfaat meninggal, dan tidak dapat diwariskan dikarenakan hak waris hanya berlaku pada barang yang dapat dimiliki. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa kematian dari salah satu pihak tidak membatalkan akad *ijarah*. Hal ini dikarenakan akad *ijarah* merupakan akad lazim yang mengikat kedua belah pihak sama halnya seperti dalam akad jual beli. *Ijarah* merupakan “*milik al-manfaat*” yaitu kepemilikan atas manfaat jadi dapat diwariskan.
- b. Batalnya akad *ijarah* karena “*iqalah*”, ialah kesepakatan bersama untuk mengakhiri akad *ijarah*. Diantara penyebab pembatalan tersebut ialah karena adanya cacat terhadap benda yang disewakan sehingga mengakibatkan hilang manfaat pada benda tersebut berkurang atau bahkan hilang.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, rusak atau mati misalnya matinya hewan yang disewa, rumah yang disewakan rusak. Apabila barang yang dijadikan sebagai objek sewa musnah, pada saat masa sewa berlangsung, maka akad sewa menyewa menjadi

batal karena hukum dan yang bertanggung jawab ialah pihak yang menyewakan.

- d. Telah berakhirnya akad *ijarah*, kecuali ada sebab atau halangan. Jika waktu *ijarah* sudah berakhir maka penyewa harus mengembalikan barang yang disewakan seperti diawal akad.¹⁹

¹⁹ Muhammad Ngasifudin, *Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah*, Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, Vol.2, No.2 (2019), 245-246